



KEHUJJAHAN HADIS MURSAL PERSPEKTIF IBN HAZM

UMAR FARUQ

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

Mursal Hadith is narrated by old or small tabi'in to Prophet Muhammad Peace Be Upon Him (PBUH) whether it is come from words, deeds or his decisions. Based on the definition, the status of mursal hadith as determined by hadith scholars is judge to be hadis dhaif because the sanad of hadith is not connected to Prophet Muhammad (inqitha') and the identity of narrator in the hadith is unknown (majhul). This research will try to answer the authenticity of the mursal hadits by mustasyaddid hadith scholar from Andalusia, namely Ibn Hazm. By using Library Research as the research method, it can be concluded that the criteria have been set by Ibn Hazm to determine the hujjah of mursal hadith does not accept hadith which is came from Ahl Madinah as hujjah. These criteria have implications especially for Ahl Madinah, Ibn Hazm automatically did not accept their hadis as hujjah even though his criticism was different from the other hadith scholar.

Keywords: *Mursal Hadith, Hujjah, Ibn Hazm*

A. Pendahuluan

Perbedaan pengertian serta periwayatan hadis yang diterima atau tertolak antar ulama memang sering terjadi dan menjadi hal yang biasa karena setiap ulama memiliki definisi dan kepentingan masing-masing. Tetapi jika kejadian seperti ini akan terus berjalan, maka tidak adanya determinasi yang menetapkan bahwa hadis mursal itu maqbul atau mardud dan akan berjalan secara kontradiktif.



Secara umum pendapat para ulama hadis mengenai hadis *mursal* diklasifikasikan dalam tiga pendapat, diantaranya adalah termasuk hadis *da'if mardūd*. Jumhur ulama hadis dan sebagian fuqaha mengatakan demikian karena tidak diketahui identitas rawi yang hilang. Bisa saja rawi yang hilang tersebut bukan sahabat. Pendapat berikutnya ialah datang dari Abū Ḥanīfah, Imām Mālik dan Imām Aḥmad. Hadis *mursal* tergolong sebagai hadis *ṣaḥīḥ* dengan syarat hadis tersebut berasal dari orang yang terpercaya atau *thiqqah*. Pendapat yang terakhir adalah datang dari Imam al-Syafi'i. Ia menyatakan bahwa hadis *mursal* bisa diterima dengan beberapa persyaratan.

Dengan penelitian ini akan menjawab bagaimana ke-ḥujjahan hadis *mursal* serta implikasinya melalui sudut pandang ulama Andalusia yaitu Abū Muḥammad 'Alyy ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm atau nama masyhurnya yang dikenal dengan Ibnu Ḥazm (w. 456 H). Ibnu Ḥazm merupakan ulama hadis dari Andalusia yang tergolong dalam ulama mutasyaddid atau ulama yang sangat berhati-hati dalam menentukan periwayatan hadis.

B. Biografi Ibnu Ḥazm

Salah satu ulama dari Andalusia yang sangat produktif dalam menciptakan karya-karya luar biasa dan kritiknya yang sering menimbulkan kontra. Nama lengkapnya adalah 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Ghalib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf ibn Sa'dan ibn Su-fyān ibn Yazīd, namun ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ḥazm.



Lahir di Cordova, tepatnya di istana kota al-Zahra' milik ayahnya, Ahmad ibn Sa'īd, yang sedang menjabat menjadi menteri. Istana tersebut menjadi tempat tinggal khusus ayahnya dan para pembantunya sebagai pusat pemerintahan di bidang militer. Ibn Ḥazm lahir pada malam Rabu akhir bulan Ramadhan tanggal 7 November 994 Masehi atau 384 Hijriyah.¹

Berbeda dengan kehidupan ulama hadis lainnya, Ibn Ḥazm terlahir dari keluarga terpandang dengan kondisi ekonomi yang cukup. Keluarga Ibn Ḥazm merupakan generasi yang berilmu, beradab mulia dan memiliki sifat wibawa yang luas di daerah Cordoba. Ayah dari Ibn Ḥazm memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan dan tercatat sebagai menteri di bidang administrasi pada masa pemerintahan Ḥajib al-Manṣūr ibn Abū 'Amir dari dinasti Bani Umayyah di Spanyol tahun 381 H dan pada masa pemerintahan Nājib 'Abd al-Mālik al-Muḍaffar tahun 399 H. Kakeknya yang bernama Yazīd ibn Sufyān yang berasal dari Persia merupakan hamba sahaya Yazīd ibn Abi Sufyān, seorang gubernur di daerah Damsyiq. Sedangkan kakeknya yang bernama Khalaf ibn Ma'dan merupakan kakek Ibn Ḥazm yang pertama kali masuk ke daerah Andalusia pada pemerintahan 'Abd al-Raḥman al-Dakhīl.² Dan keluarga Ibn Ḥazm

¹Syaikh Ahmad Farid, *Enam Puluh Enam Puluh Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 664.

²A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm: Telaah Kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Jurnal Realita, Vol. 14 No. 2 (2016), 150.

lainnya yang tergolong sebagai orang pandai dan ahli ilmu ialah Ah}mad ibn ‘Abd al-Ra}hman ibn Sa‘id ibn H}azm.³

Ibn H}azm merupakan orang yang jujur, salih dan menguasai banyak cabang ilmu. Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan bahwa dari sifat-sifat Ibn H}azm yang telah disebutkan, terdapat satu lagi sifat yang patut diteladani, yaitu menepati janji dan sifat taat beragama nya pun tidak diragukan lagi. Meskipun ia hidup di lingkungan yang penuh maksiat, ia akan tetap menjaga dirinya dan tidak terjerumus untuk melakukan zina.⁴ Selain karakteristik yang telah disebutkan di atas, tokoh masyarakat mengenal Ibn H}azm dengan wataknya yang keras dan tajam ketika mendapati lawannya memfitnah atas kritik-kritiknya. Ibn H}azm merasa bosan dan kurang sabar dalam menghadapi mereka sehingga seringkali ia mengeluarkan argumentasinya sampai lawan nya tersebut merasa terpukul dan geram. Fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang sezaman dengannya terus menerus mengikuti kehidupan Ibn H}azm sampai kematian mendatanginya.⁵

Setelah menikmati perjalanan manis dan getirnya kehidupan di Andalusia, berdebat melawan orang-orang yang zalim dan menghasilkan mahakarya yang sangat banyak, Ibn H}azm menghembuskan nafas terakhirnya di Mint Lisyam tepat pada malam Senin tanggal 15 Juli 1064 M atau 28 Sya’ban tahun 465 H dan

³ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm: Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4 H* (Jakarta: Lentera, 2001), 54.

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Enam Puluh...*, 673.

⁵ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 75.

genap pada usia 72 tahun. Dengan wafatnya Ibn Ḥazm, masyarakat Andalusia merasa kehilangan seorang ulama dengan produktifitasnya yang tinggi. Masyarakat merasa telah memojokkan dan selalu berbuat zalim kepadanya sehingga membuat Ibn Ḥazm dalam perjalanan menuntut ilmu selalu dihantui rasa tidak tenang dan tidak pernah menetap di suatu daerah.⁶

C. Pendidikan dan Karya-karya Ibn Ḥazm

Pendidikan awal yang diperoleh oleh Ibn Ḥazm berasal dari pelayan-pelayan perempuan yang bekerja di istana milik ayahnya. Tugas seorang pelayan di istana tersebut tidak hanya mengurus urusan rumah tangga saja, melainkan mengajari Ibn Ḥazm menghafal al-Qur'an dan belajar tulis menulis pun juga menjadi kewajiban para pelayan perempuan. Meski demikian, ayahnya tidak menyerahkan secara penuh kepada para pelayan tersebut dalam mendidik Ibn Ḥazm, kadang kala ayahnya juga turut belajar bersama di waktu senggang.⁷

Setelah memasuki usia remaja, seorang ayah menginginkan pendidikan terbaik untuk putranya menyerahkan Ibn Ḥazm kepada seorang guru yang bernama Abū al-Ḥusāin Ibn 'Alī al-Fārisiy. Selain ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian, pengalaman serta bimbingan ia peroleh juga dari gurunya. Ia mengungkapkan bahwa Abū al-Ḥusayn merupakan sosok guru yang cerdas, luas

⁶ *Ibid.*, 76.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu Araahu wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t), 26.



ilmunya baik dari segi ilmu pengetahuan, sifat kewara'an dan kesufiannya. Setelah menuntut ilmu bersama Abū al-Ḥusayn, ia aktif mengikuti *halaqah* bersama para ulama ahli hadis, tafsir dan bahasa arab.⁸

Selain Ibn Ḥazm berguru kepada al-Hamdānī, Abū Bakar Muḥammad ibn Ishāq dan Aḥmad ibn al-Jasur. Ketiganya merupakan ahli hadis dan Ibn Ḥazm juga sempat meriwayatkan hadis dari al-Hamdānī di tahun 104 H dan al-Jasur. Ilmu yang ditekuni oleh Ibn Ḥazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Alquran dan syair Arab. Sehingga dapat disimpulkan ia menjadi ahli di bidang hadis sebelum menjadi ahli fiqh.⁹ Dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Ḥazm menimba ilmu dari 'Abd Allāh ibn Yahya ibn Aḥmad ibn Daḥūn, seorang ulama fiqh sekaligus hadis yang terkenal di Cordova pada masanya.¹⁰ Dalam bidang ilmu *mantiq* dan filsafat, Ibn Ḥazm menimba ilmu dari Ibn al-Kanāni. Hikmah yang didapat Ibn Ḥazm setelah berguru dengan Ibn al-Kanāni adalah ia dapat mengeluarkan beberapa karya dalam bidang ilmu tersebut.¹¹

Semasa hidupnya di Cordova, Ibn Ḥazm sangat gelisah sebab keadaan politik yang semakin hari semakin tegang. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ilmiah. Kota Almeria merupakan salah satu kota di Andalusia yang ia kunjungi. Setelah

⁸ Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113.

⁹ Ibid.

¹⁰ Muḥammad Abu, *Ibnu Hazm*, ...77.

¹¹ Ibid., 84.

tiga tahun lama nya mempelajari banyak ilmu dan membaca berbagai buku di kota Almeria, ia meneruskan kembali perjalanan ilmiahnya. Sebab Almeria juga bukan merupakan kota yang dinilai kondusif oleh Ibn Ḥazm. Ia kemudian hijrah ke desa yang letaknya ada di sebelah barat daya negeri Andalusia yaitu desa Hishn al-Qasr dan di sana ia menetap sementara di rumah sahabatnya yaitu Abu al-Qasim ibn Hudzail. Ia merasakan kehidupan yang nyaman daripada sewaktu ia berada di Almeria. Selain kota Almeria dan desa Hishn al-Qasr, Murcia, Jativa dan Valencia juga menjadi kota tempat Ibn Ḥazm melakukan perjalanan ilmiahnya.¹²

Dalam perjalanan ilmiah nya, Ibnu Ḥazm juga berguru kepada beberapa ulama, di antaranya adalah ‘Abd Allāh ibn Rābi’ ibn al-Tamimi, Yahya ibn Mas‘ūd ibn Wajh al-Jannah, Hammām ibn Aḥmad al-Qaḍiy, Muḥammad ibn Sa‘īd ibn Banat, ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Abd Allāh ibn Khālīd, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān, Abū ‘Umar Aḥmad ibn Muḥammad al-Thalamkāni, Yūnus ibn ‘Abd Allāh ibn Mughīth al-Qaḍhiy, ‘Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Nami dan Aḥmad ibn Qāsīm ibn Muḥammad ibn Usbuq. Ibn Ḥazm juga mempunyai beberapa orang murid, di antaranya adalah al-Qaḍhiy Abū Bakar ibn al-‘Arabi, Abū ‘Abd Allāh al-Humaydi, Abū al-Ḥasan Syuriah ibn Muḥammad, Muḥammad ibn Futūḥ ibn ‘Id dan ketiga

¹² Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 66.

putra Ibn Ḥazm yaitu Abū Rafi' al-Faḍl ibn 'Alī, Abū Sulaymān al-Musa'ab ibn 'Aliy.¹³

Perasaan yang didapat oleh Ibn Ḥazm mengunjungi berbagai daerah adalah adanya penindasan, pengasingan, mendapat banyak musuh dan jauh dari keluarga. Sehingga tekanan-tekanan tersebut membuat psikologis Ibn Ḥazm berubah. Ia menjadi Ibn Ḥazm yang berwatak keras. Sering terjadi konflik akibat pergulatan politik antara orang Islam dan Kristen membuat pikiran Ibn Ḥazm geram, sehingga ia menuangkan emosi tersebut ke dalam karya-karya miliknya.

Dengan ilmu pengetahuan yang ia dapat dari perjalanan ilmiahnya, ia menghasilkan karya lebih dari 400 jilid yang jumlah lembarnya hampir mencapai 80.000 lembar. Satu keahlian yang dimiliki oleh Ibn Ḥazm membuat kagum salah satu gurunya yaitu Abū 'Abd Allāh al-Humaydi. Hal tersebut membuat al-Humaydi tidak heran dengan karya-karya yang telah dikeluarkan oleh Ibn Ḥazm. Ia mengungkapkan bahwa Ibn Ḥazm mempunyai keahlian dalam bidang sastra dan syair. Al-Humaydi mengakui keahlian Ibn Ḥazm tersebut dan ia mengungkapkan bahwa syair yang telah diciptakannya sangat banyak hingga ia telah mengkolleksinya sesuai dengan urutan abjad. Berikut ini adalah karya-karya Ibn Ḥazm yang sampai saat ini masih terlacak.¹⁴

¹³ Syaikh Ahmad, *Enam Puluh...*, 674.

¹⁴ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 83-96.



1. Bidang Ushul Fiqh :
 - a. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Penguatan dasar-dasar hukum).
 - b. *Al-Nubẓah al-Kāfiyah fī Uṣūl al-Fiqh al-Ẓahiri* (Sekelompok Ushul Fiqh al-Dzahiri).
 - c. *Manẓūmah fī Qawāid Uṣūl al-Fiqh al-Ẓahiri* (Sistematika Kaidah Ushul Fiqh al-Dzahiri).
 - d. *Marātib al-Ijma’*.
2. Bidang Fiqh :
 - a. *Al-Muḥalla*.
3. Bidang Ilmu Alquran dan Hadis :
 - a. *Al-Qirāat al-Masyurah fī al-Amṣar* (Para Ahli Qiraat Terkenal di Belahan Kota).
 - b. *Al-Jāmi’ fī Ṣaḥīḥ al-Ḥadīth*.
 - c. *Aṣḥāb al-Fataya min al-Ṣaḥabah wa min ba’dihim ‘ala Marātibihim fī Kathrah al-Fataya* (Para Sahabat Muda dan Generasi Sesudahnya Menurut Tingkatan Jumlah Terbanyak).
 - d. *Asma’ al-Ṣaḥabah wa al-Ruwāḥ* (Nama para sahabat dan perawi).
 - e. *Syarḥ Ḥadīth al-Muwaṭṭa’ wa al-Kalam ‘ala Maṣāliḥ*
4. Bidang perbandingan dan aliran agama :



- a. *Al-Durrah fī Taḥqīq al-Kalam fī mā Yalzamu al-Insan I'tiqaduh fī al-Millah bi Ikhtiṣar wa Bayan* (Perbincangan tentang kewajiban manusia meyakini sekte dan aliran keagamaan).
 - b. *Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Aḥwa' wa al-Nihal* (Penjelasan tentang sekte dan aliran keagamaan).
 - c. *Idhar Tabdil al-Yahūd wa al-Naṣara li al-Tawrah wa al-Injīl wa Bayan Tanaqudh ma bi Aidihim Mimmā la Yaḥtamil al-Ta'wil.*
5. Bidang Sejarah dan Politik :
- a. *Asma' al-Khulafā' al-Mahdiyyin wa al-A'immaḥ Umara' al-Mu'minīn* (Nama Para Khalifah dan Pemimpin Umat Islam).
 - b. *Al-Ṣīrah al-Nabāwīyyah* (Jejak Langkah Nabi).
 - c. *Faḍl al-Andalūs wa Dhikr Rijālih* (Keutamaan Andalusia dan kehormatan para tokohnya).
 - d. *Jamharah Ansab al-'Arab* (Koleksi nasab-nasab bangsa Arab).
 - e. *Jumal Futūḥ al-Islām ba'd Rasūl Allāh Saw* (Jumlah penaklukan Islam setelah Rasulullah Saw).
6. Bidang Syariah :

- a. *Al-I'rab 'an al-Ḥayrah wa al-Itibas al-Waqi'in fī Madhāhib Ahl al-Ra'yi wa al-Qiyās* (Kebingungan dan Keraguan Para Ahli Ra'yi dan Qiyas).
 - b. *Al-Talkhīṣ lī Wujūh Al-Talkhīṣ* (Ikhtisar Bentuk Keikhlasan).
 - c. *Al-Tawqif 'ala Syar'i al-Najāh bi Ikhtīṣar al-Ṭariq.*
 - d. *Al-Ghina al-Malḥa al-Mubāh Huwa al-Maḥzūr?*
 - e. *Ḥajjah al-Wada'* (Haji perpisahan).
 - f. *Ibṭal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil* (Membatalkan Qiyas, Ra'yu, Istihsan, Taqlid dan Ta'lil).
7. Bidang Ilmu Mantiq :
- a. *Al-Taqrīb li Ḥad al-Manṭiq wa al-Madkhal Ilayh bi al-Alfaẓ al-'Amiyyah wa al-Amthilah al-Fiqhiyyah* (Definisi dan pendekatan mantiq melalui lafad-lafad umum dan contoh Fiqhiyyah).
8. Bidang Ilmu Kalam dan Filsafat :
- a. *Al-Bayān 'an Ḥaqīqah al-Insan* (Hakikat manusia).
 - b. *Al-Ra'ad 'ala Ibn al-Nughrilah al-Yahūdī* (Penolakan atas Ibnu al-Nughrilah sang Yahudi).
 - c. *Risalah fī Ḥukm Man Qalam "Inna Ahl al-Syaqa' Mu'dhibūn ila Yawm al-dīn* (Risalah atas hukum orang yang

berkata “Sesungguhnya kaum yang sengsara mendapat siksaan pada hari kiamat).

d. *Risālah fi al-Ra‘ad ‘ala al-Kindi al-Fīlsūf* (Penolakan atas filosof al-Kindi).

9. Bidang Sastra :

a. *Diwan Ibn Ḥazm* (Kumpulan sastra karya Ibnu Ḥazm).

b. *Thawq al-Ḥamāmah fī al-‘Ifati wa al-‘Ilaf*.

Dari keberhasilan Ibn Ḥazm dalam memperoleh banyak karya yang telah disebutkan di atas, tidak terlepas dari arahan orang tuanya yang mempunyai ketertarikan pada ilmu pengetahuan. Selain itu, ia dapatkan dari ketekunan dan kegigihannya sendiri serta kecerdasan luar biasa yang dimilikinya. Kedudukan sosial yang tinggi, karir politik serta musibah dan rintangan yang dihadapinya tidak menyurutkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Ia tetap tegar dalam menerima cobaan dan gangguan yang muncul silih berganti. Tepat pada usianya yang ke-18 tahun, ayahnya tidak lagi menjabat sebagai menteri nya dan meninggal dunia. Setelah ditinggal oleh ayahnya, ia menerima cobaan lagi bahwa istrinya meninggal. Peristiwa ini lah yang membuat Ibn Ḥazm sempat ingin menyerah. Cobaan yang telah menimpa nya tidak berhenti begitu saja. Beberapa bulan setelahnya, ia menjadi buronan dan berhasil ditangkap kemudian diasingkan oleh kekuasaan Bani Hammud yang menggulingkan Bani Umayyah. Dari



cobaan yang ia alami tersebut menyadarkannya untuk kembali ke dunia keilmuan secara intensif dan meninggalkan dunia politik.¹⁵

D. Kondisi Sosial-Politik Pada Masa Ibn Hazm

Kawasan Andalusia sampai kawasan Maghribi didominasi oleh madzhab Maliki. Madzhab ini tidak hanya menjadi panutan masyarakat dan ulama setempat saja, melainkan sudah menjadi madzhab penguasa dan madzhab resmi di negara tersebut. Mula-mula Ibn Ḥazm penganut madzhab ini. Ia menerima ilmu dari ulama Maliki seperti ‘Abd Allāh ibn Daḥūn dan Ibn Jasur dan mempelajari kitab *Muwaṭṭā’* Imam Mālik. Dengan mempelajari kitab *Muwaṭṭā’*, ia mendapatkan dan mempelajari ilmu hadis dan fikih madzhab sekaligus.¹⁶

Selanjutnya, Ibn Ḥazm berpindah ke madzhab Syafi’i. Perpindahan ini merupakan proses pembentukan pola pikir dan kemandirian terhadap kepribadian Ibn Ḥazm. Selain itu, perpindahan tersebut memperlihatkan ketidakpuasannya kepada madzhab Maliki sebab ia melihat masyarakat dan ulama dalam bertaklid kepada madzhab Maliki secara fanatik. Sehingga obsesinya untuk mencari suatu kebenaran dan perbedaan pendapat dengan penganut madzhab Maliki merupakan motivasi terbesarnya untuk beralih ke madzhab Syafi’i. Hanya saja madzhab ini kurang familiar di kawasan Andalusia. Sehingga tidak ditemukan kepada siapa Ibn Ḥazm berguru dalam mempelajari madzhab ini. Peralihan madzhab ini pun hanya

¹⁵ Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri: Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm al-Andalusi* (Medan: Fikra Publishing, t.th), 24.

¹⁶ *Ibid.*, 25.

bersifat sementara. Hingga akhirnya ia memilih madzhab al-Zahiri. Madzhab ini lah yang menemani nya sampai akhir hayatnya.¹⁷ Berikut adalah beberapa alasan yang mendorong Ibn Hāzm memilih madzhab ini :¹⁸

a. Perbedaan dan perselisihan para ulama terhadap beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan pengikut madzhab Maliki menjadikan madzhab nya sebagai sesuatu yang wajib dan menjadikan golongan lainnya haram. Ibn Hāzm menilai bahwa terjadinya perbedaan pendapat disebabkan oleh sumber-sumber hukum. Madzhab tersebut menggunakan Alquran, Sunnah, *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Sedangkan Ibn Hāzm menolak adanya ijtihad menggunakan akal pikiran. Ibn Hāzm tidak bermaksud untuk meremehkan sumber-sumber rujukan madzhab Maliki namun ia melihat tidak ada *nash* yang cocok untuk menggunakan sumber-sumber rujukan madzhab mereka. Setelah ia menelaah berbagai perbedaan dan pertentangan pada tiap-tiap madzhab, hingga akhirnya Ibn Hāzm melihat tujuannya dalam madzhab al-Zahiri yang sesuai dengan pemikirannya.

b. Kerusakan akhlak dan sikap munafik para ahli hukum atau *fuqaha*. Sebagian besar dari mereka merekayasa hukum dan menyelipkan kezaliman hanya untuk mencari kepentingan sesaat. Sampai mereka mampu meletakkan hukum dan fatwa dan justru merusak dasar-dasar akhlak. Hal ini

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 176.

tidak jauh dari penolakan Ibn Ḥazm terhadap *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Dari peristiwa seperti ini menunjukkan konsistensi Ibn Ḥazm sebagai penuntut ilmu dan meletakkan agama di setiap masalah.

c. Adanya permusuhan dan perpecahan terhadap pengikut madzhab. Setiap pengikut madzhab berusaha untuk memenangkan dan mempertahankan pendapatnya. Ketundukan seorang *muqallid* pada imam madzhab nya membuat Ibn Ḥazm merasa terheran karena ketundukannya tersebut melebihi ketundukannya kepada Rasulullah saw. Terkadang pengikut madzhab tersebut tidak memberikan kesempatan lawannya untuk berbicara walaupun ide-idenya tersebut memiliki argumentasi yang kuat. Ibn Ḥazm menemukan madzhab al-Ḥanbalī sebagai madzhab yang menerapkan kebebasan berpikir, tentram dan bersikap santun.

d. Ibn Ḥazm memiliki keluasan ilmu pengetahuan dan kecermatan ilmiah terhadap kitab-kitab. Ia mengetahui nya secara jeli pendapat *fuqaha* yang dapat dipercaya. Dengan ketelitiannya tersebut, ia dapat memilih madzhab mana yang sesuai dengan akal pikirannya.

Ibn Ḥazm mempelajari madzhab al-Ḥanbalī dari gurunya yang bernama Abū al-Akhyar Mas‘ūd ibn Sulaymān ibn Muflit (w. 426 H). Hasil dari ia menuntut ilmu kepada Abū al-Akhyar adalah mengkaji berbagai hukum Islam, mulai dari *Fiqh al-Ḥadīth* dan banyak mendalami hadis sampai menjadi muḥaddith terkenal di masanya.



Selain itu, ia mempelajari perbandingan pemikiran para *fuqaha* dari kalangan madzhab al-*Zahiri* dan akhirnya membentuk dirinya menjadi seorang mujtahid yang mandiri serta mendasarkan ijtihadnya pada Alquran, Sunnah dan Ijma'.¹⁹

Kecenderungan Ibn Ḥazm kepada madzhab al-*Zahiri* tidak terlepas dari kondisi politik Andalusia semasa hidupnya. Kondisi Andalusia yang tragis dan mengalami puncak konflik pada politik. Ibn Ḥazm hidup pada masa pemerintahan Hisham al-Mu'ayyad ibn al-Ḥakam. Hisham al-Mu'ayyad merupakan anak dari al-Ḥakam al-Mustanshir, yang mana al-Ḥakam ini penguasa Andalusia terbaik sebelum ia mengangkat Hisham al-Mu'ayyad sebagai penggantinya. Di masa akhir kekuasaannya, ia terkena penyakit stroke sehingga ia mengangkat putra tertuanya. Kemudian al-Ḥakam al-Mustanshir wafat pada tahun 366 H setelah menyerahkan kekuasaan kepada putranya yang masih berusia 11 tahun. Tindakan ini dinilai sebuah kesalahan al-Ḥakam al-Mustanshir karena ia seharusnya memberikan kekuasaannya kepada orang yang sanggup menanggung dan menjalankan beban kepemimpinan sebuah negara yang begitu luas seperti Andalusia.²⁰

Dikarenakan usianya yang masih terlalu muda dalam menanggung beban pemerintahan kawasan Andalusia, Hisham al-Mu'ayyad dinilai sebagai pemimpin yang kurang cekatan, tidak cerdas dan lemah pendirian. Hingga akhirnya roda pemerintahan

¹⁹ Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad...*, 28.

²⁰ Raghīb as-Sirjani, *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia* ter. Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 276.

banyak dikuasai oleh al-Manṣūr ibn Abī Āmir. Jasa-jasa al-Manṣūr ibn Abī Āmir dinilai berhasil mengatasi permusuhan dan mengendalikan pemerintahan sehingga Andalusia menjadi aman. Walaupun terdapat kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan dalam pemerintahan ini, ia tetap dinilai sukses mengembalikan Andalusia seperti pemerintahan yang pernah dikuasai oleh al-Hakam al-Mustanshir, yaitu menciptakan ketenangan, kedamaian dan ketentraman masyarakat Andalusia dan mengatasi para musuh.²¹

Kedudukan al-Manṣūr ibn Abī Āmir pun semakin kokoh. Ia telah menjadi pelaksana kekuasaan di Andalusia karena ia merupakan perdana menteri yang kuat, handal dalam mengatur negara dan rakyat, berperang di berbagai musim dan selalu meraih kemenangan di setiap pertempuran melawan pihak Nasrani. Sementara Khalifah yang masih kecil sama sekali tidak mengetahui kondisi kerajaannya sedikit pun. Nama Khalifah Hisyam benar-benar hilang. Ia hanya berdiam di dalam istana megahnya dan tidak menjalankan tugas pemerintahan sama sekali. Sehingga Daulah Amiriyah yang diusung oleh al-Manṣūr ibn Abī Āmir benar-benar menunjukkan bahwa Andalusia ada di bawah kekuasaannya. Bahkan saat Khalifah Hisyam al-Mu‘ayyad sudah dewasa, ia sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk mengembalikan kekuasaannya yang berada dalam penguasaan penuh al-Manṣūr.²²

²¹ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 25.

²² Raghīb al-Sirjani, *Bangkit dan Runtuhnya...*, 296.



Kekacauan politik ini membuat pengaruh besar terhadap Ibn Ḥazm dan keluarganya, karena ayahnya tidak menjabat lagi sebagai menteri dan istana mereka dirusak oleh orang-orang Bar-bar sehingga Ibn Ḥazm dan keluarganya memutuskan untuk keluar dari Cordova menuju Almeria. Walaupun Ibn Ḥazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa Hisyam al-Mu'tad Billah, kondisi kekuatan politik Islam di Andalusia tidak membaik bahkan menuju ke titik kehancuran.²³

Ibn Ḥazm tidak lagi memandang para pemerintah Islam sebagai seorang pemimpin karena mereka dengan mudahnya disuap oleh Kaum Nasrani untuk membantunya. Ia memandang pemerintah sebagai orang yang zalim karena mendahulukan kemewahan dunia dibandingkan akhirat. Sampai pada suatu hari terjadi polemik yang hebat antara Ibn Ḥazm dengan penguasa dinasti al-Qaḍī Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Isma'īl ibn 'Abbād. Mereka membakar karya-karya milik Ibn Ḥazm dan berusaha untuk melenyapkannya. Sehingga terdapat karya-karyanya yang tidak dapat dilacak. Mereka menilai karya-karya yang ditulis oleh Ibn Ḥazm membahayakan karena menyangkut peristiwa politik di Andalusia yang pada waktu itu sedang ricuh dan tidak ingin peristiwa tersebut diketahui oleh generasi selanjutnya. Dari fenomena inilah Ibn Ḥazm tidak ingin

²³ Moh. Bahruddin, *Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm*. Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 02 (2011), 188.



lagi berurusan dengan politik dan fokus untuk menyusun kembali karya yang telah terbakar.²⁴

Karya-karya yang hilang akibat terbakar tersebut di antaranya adalah :²⁵

1. *Al-Iṣal ila Fahm Kitāb al-Khiṣal al-Jāmi‘ah li Maḥṣal Syara‘i al-Islam fi al-Wājib wa al-Ḥalal wa al-Ḥaram wa al-Sunnah wa al-Ijma’.*
2. *Al-Imlā’ fī Qawāid al-Fiqh* (Dikte kaidah-kaidah fiqh).
3. *Al-Imāmah wa al-Siyāsah fi Siyār al-Khulafā’ wa Marātibihā wa al-Nadb wa al-Wājib minhā* (Kepemimpinan dan politik dalam jejak langkah para khalifah: kedudukan, anjuran dan kewajiban).
4. *Al-Idhar li mā Syuni’a ‘ala al-Ẓahiri* (Fenomena penghinaan terhadap madzhab al-Ẓahiri).
5. *I’jaz Alquran* (Kemukjizatan Alquran).
6. *Al-Istijlab* (Dakwaan).
7. *Ijāzatuhu li Syariḥ ibn Syariḥ al-Muqarri* (Ijazah untuk Syariḥ ibn Syariḥ al-Muqarri).
8. *Bayān al-Faṣaḥah wa al-Balāghah* (Kefasihan dan keindahan bahasa).

²⁴ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 33.

²⁵ *Ibid.*, 97.



9. *Al-Taṣaffuh fī al-Fiqh* (Serba-serbi fiqh).
10. *Tasmiyyah Syuyūkh Mālik* (Kumpulan guru-guru Imam Malik).
11. *Juz'u fī Awham al-Ṣaḥiḥayn* (Hadis-hadis yang meragukan dalam kitab *al-Ṣaḥiḥayn*).
12. *Risālah fī Ma'na al-Fiqh al-Zāhiri* (Risalah makna fiqh al-Zāhiri).
13. *Dhikr Awqāt al-Umarā' wa Ayyamuhum bi al-Andalūs* (Hari-hari pemimpin Andalusia).
14. *Risālah al-Azmah li Uli al-Amr* (Risalah kritis untuk para pemimpin).

E. Metode Istinbat Hukum Perspektif Ibn Ḥazm

Setiap ulama memiliki sumber hukum yang berbeda-beda. Ibn Ḥazm mempunyai corak fiqh yang khusus sehingga pendapatnya dalam fiqh berbeda dengan ulama madzhab yang lain. Ibn Ḥazm hanya berpegang pada Alquran, hadis dan ijma'. Ia tidak mengakui ijtiḥad *bi al-ra'yi* sebagai metode istinbat hukum. Sementara imam madzhab yang lain menggunakannya sebagai dasar hukum, sedangkan Ibn Ḥazm memilih untuk menolaknya. Menurutnya, ijtiḥad *bi al-ra'yi* tidak memiliki ruang yang cocok jika ditempatkan setelah Alquran dan hadis. Dengan demikian, seseorang tidak boleh melaksanakan ijtiḥad menggunakan akal

secara mutlak baik menggunakan *qiyas*, *maslahah mursalah* atau *istihsan*.²⁶ Berikut adalah beberapa uraian metode istinbat hukum perspektif Ibn Hāzm:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. atau pedoman hidup bagi umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna dan menjadi sumber inspirasi umat Islam di berbagai aspek kehidupan. Dan sama seperti ulama madzhab yang lain, Ibn Hāzm menetapkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama. Ibn Hāzm menyatakan bahwa Alquran merupakan kalam Allah atau firman Tuhan, maka barangsiapa yang berkehendak mengetahui syariat Allah Swt. maka akan menemukannya dalam kalam Allah tersebut baik diterangkan dalam kalam Allah itu sendiri atau melalui penjelasan Nabi Saw. atau Sunnah.²⁷

Bayan atau penjas al-Qur'an perspektif Ibn Hāzm dibagi menjadi tiga, *pertama*, jelas dengan sendirinya. Tidak memerlukan penjas lagi baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah. *Kedua*, mujmal yang perlu penjas dari al-Qur'an itu sendiri. Wajib untuk mencari penafsiran al-Qur'an dari ayat al-Qur'an tersebut. *Ketiga*, mujmal yang perlu penjas dari Sunnah. Seperti masalah salat, zakat, haji dan lain-lain yang mana di dalam al-

²⁶ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah (Telaah Metode Penggalian Hukum Islam)* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011), 46-47.

²⁷ *Ibid.*, 54.



Qur'an hanya menjelaskan dalam garis besarnya saja. Oleh karena itu, wajib untuk mencari penjelasnya di dalam Sunnah.²⁸

Terkadang penjelasan ayat al-Qur'an terhadap ayat al-Qur'an yang lain pun masih global sehingga membutuhkan *takhsis*. *Takhsis* merupakan bentuk masdar dari *khaṣaṣa* yang artinya mengkhususkan. Fungsi dari *takhsis* sendiri adalah mengkhususkan lafad yang 'am pada ayat al-Qur'an untuk ditetapkan menjadi hukum.²⁹ Maka Ibn Ḥazm membagi ayat-ayat yang khusus dibagi menjadi dua, di antaranya adalah ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan dan ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan atau *naskh* (menghapus atau membuang ayat sebelumnya). Akan tetapi *naskh* hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah dan larangan.³⁰

Ibn Ḥazm sangat berpegang teguh kepada *nash* al-Qur'an. Seperti yang ia katakan bahwa semua urusan agama sudah terdapat *nash* nya maka ia membangun teori hukumnya berangkat dari paradigma bahwa setiap permasalahan agama sudah terdapat aturannya dalam teks al-Qur'an maupun Sunnah. Hal ini telah dilakukan oleh Allah bahwa ayat-ayat yang mutasayabbih dalam al-Qur'an selanjutnya akan dijelaskan melalui hadis Nabi

²⁸ *Ibid.*, 55.

²⁹ Muslimin, *Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos Dalam Alquran*, Jurnal IAI Tribakti Kediri, Vol. 23, No. 2 (2012), 109.

³⁰ M. Lathoif Ghozali, *Ibn Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 1 (2009), 23.

Muhammad saw. karena Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa bukti-bukti yang nyata untuk dijelaskan kepada manusia agar manusia berpikir dan bisa mengambil kandungannya.³¹

Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nahl ayat 44 :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ³²

(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (muk-jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan al-Dhikr (al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.³³

b. Sunnah.

Sumber hukum kedua yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah Sunnah. Sama halnya dengan Ibn Ḥazm. Menurutnya Sunnah meliputi tiga hal di antaranya adalah perkataan, perbuatan dan taqirir atau hal yang didiamkan oleh Rasulullah saw. Kedudukan hadis sebagai rujukan hukum tidak jauh dengan al-Qur'an karena hadis juga merupakan wahyu, Rasulullah saw. tidak akan berbicara semauanya sendiri, tetapi semuanya berdasarkan fakta yang ada di dalam wahyu. Seperti dalam firman Allah surat al-Najm ayat 3-4 :

³¹ Ibid.

³² Al-Quran, Qs. al-Nahl [16]: 44.

³³ Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 272.



وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۳) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴)³⁴

Dan tidaklah diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut keinginannya. (3)
Tidak lain (al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)
(4).³⁵

Teori keterkaitan antara al-Qur'an dan hadis yang digunakan oleh Ibn Hāzīm ternyata sama seperti teori yang digunakan oleh Imam al-Syāfi'i yang memandang al-Qur'an dan hadis adalah kesatuan yang tidak bisa dipisah. Keduanya saling melengkapi karena keduanya merupakan *nash* yang berasal dari wahyu. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi hal yang kontradiktif antara hadis dan al-Qur'an.³⁶

c. Ijma'.

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga yang harus dilakukan oleh para Mujtahid dalam rangka memecahkan kasus yang sedang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Jika suatu persoalan yang memerlukan jalan keluar, sedangkan di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan jawabannya, maka tugas para Mujtahid untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan Ijma'.³⁷ Para ulama termasuk Ibn Hāzīm pun ber-

³⁴ Al-Quran, Qs. al-Najm [53]: 3-4.

³⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 526.

³⁶ Nur Khoirin YD, *Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)*, Jurnal Yudisia, Vol. 9 No. 1 (2018), 74.

³⁷ Kutbuddin Aibak, *Ijma' Sebagai Dalil Hukum Fiqih*, Jurnal Ahkam, Vol. 9 No. 1 (2004), 24.



sepakat untuk menetapkan Ijma' sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Akan tetapi Ibn Hāzīm hanya menggunakan Ijma' para sahabat yang bersumber pada *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Karena ijma' sahabat tidak diperselisihkan oleh siapa pun. Selain itu, para sahabat hidup pada masa Nabi Muhammad saw. sehingga mereka banyak belajar dari beliau. Maka ijma' sahabat merupakan ijma' yang *qath'iy*, *shahih* dan wajib diikuti. Ia menguatkan pendapatnya dari beberapa ayat al-Quran.³⁸ Pertama, dalam Firman Allah swt. surat al-Nisa' ayat 115 :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا³⁹

Dan barang siapa yang menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesehatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali.⁴⁰

Kedua, surat al-Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⁴¹

³⁸ M. Lathoif Ghazali, *Ibn Hazm...*, 24.

³⁹ Al-Quran, Qs. al-Nisa' [4]: 115.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 97.

⁴¹ Al-Quran, Qs. al-Imran [3]: 103.



Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁴²

Ketiga, surat al-Anfal ayat 46 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ⁴³

Dan taatlah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.⁴⁴

Keempat, surat al-Nisa' ayat 82 :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا⁴⁵

Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Alquran? Sekiranya (Alquran) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.⁴⁶

Terkait dengan ijma', Ibn Hāzīm mengkritik ijma' yang digunakan oleh Imam Malik. Ibn Hāzīm mengkritik Imam Malik bahwa ijma' yang digunakannya adalah ijma' milik ahli Madi-

⁴² Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 63.

⁴³ Al-Quran, Qs. al-Anfal [8]: 46.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 183.

⁴⁵ Al-Quran, Qs. al-Nisa' [4]: 82.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan...*, 91.

nah karena ijma' ahli Madinah tidak memiliki dasar, keutamaan kota Madinah hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. saja, generasi yang menyaksikan wahyu adalah sahabat, sedangkan generasi setelahnya tidak dan perselisihan manusia juga terjadi di Madinah.⁴⁷

Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh ulama dalam isitinbat hukum yaitu al-Qur'an dan Hadis. Faktanya, kedua nya hanya menjangkau hukum-hukum yang bersifat penting akan tetapi pada segi lain terdapat temuan hukum-hukum baru yang membuat manusia berusaha untuk mempergunakan logika berfikirnya. Metode untuk menemukan hukum baru dalam hukum Islam dinamakan *Ijtihad*. *Ijtihad bi al-Ra'yi* merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum dengan menggunakan lebih banyak akal manusia dalam proses penelitiannya.⁴⁸ Ahli hukum aliran ini berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki prinsip yang bijaksana berupa latar belakang hukum dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Tokoh pertama yang menggagas *Ijtihad bi al-Ra'yi* ini adalah Ibrāhīm al-Nakhā'i (w. 95 H). Selanjutnya, pemikirannya digunakan oleh salah satu imam madzhab yaitu Imam Abū Ḥanīfah, yang dikenal sebagai Imam madzhab yang mempunyai teori hukum khusus.⁴⁹ Berikut adalah hadis Mu'adh

⁴⁷ M. Lathoif Ghozali, *Ibn Hazm...*, 25.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Penggunaan Ra'yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih*, Jurnal EduTech, Vol. 4 No. 1 (2018), 72.

⁴⁹ Muhammad Ichwan, *Ijtihad Ulama Ahli al-Ra'y Dalam Menolak Hadits Ahad*, Jurnal al-'Adalah, Vol. X No. 3 (2012), 315.

ibn Jabal yang digunakan oleh Ahli Ra'yu sebagai dasar menetapkan *Ijtihad bi al-Ra'yi* untuk istinbat hukum :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي
الْمُعِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا
عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» ،
قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا
يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»⁵⁰

Telah menceritakan kepada kami Ḥafṣ ibn ‘Umar, dari Syu’bah, dari Abī ‘Auwn, dari al-Ḥārith ibn ‘Amr, anak dari saudara al-Mughīrah Syu’bah, dari Unās dari Ahli Ḥimṣ, dari Sahabat Mu‘ādh ibn Jabal, bahwasannya Rasūl Allāh Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam ketika mengutus Mu‘ādh ke Yaman bersaba: “Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepada mu satu perkara?” Ia menjawab: “Saya akan menghukum dengan Kitab Allah.” Beliau bersabda: “Bagaimana bila tidak terdapat di Kitab Allah?” Ia menjawab: “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulallah.” Beliau bersabda: “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulallah?” Ia menjawab: “Saya berijtihad dengan pikiran saya

⁵⁰ Abi Dawud Sulayman ibn al-Asy‘ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li Nasyri wa al-Tauzi’, t.t), 644.



dan tidak akan mundur.” Beliau bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.”

Mengenai hal ini, Ibn Ḥazm menolak dan mengkritiknya dalam tiga aspek. Aspek pertama, dari segi matan. Menurutny matan yang berbunyi: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?) tidak benar jika Rasulullah bersabda demikian. Karena beliau telah menerima wahyu dari Allah yang berbunyi: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (pada hari ini telah kusempurnakan agamamu).

Aspek kedua, dari segi perawi. Terdapat perawi yang majhul atau tidak diketahui identitasnya bernama al-Ḥārith ibn ‘Amr. Sehingga hadis ini tidak dapat digunakan *hujjah*. Aspek ketiga, dari segi pemahaman. Makna yang dikatakan oleh Mu‘adh ibn Jabal yang berbunyi: أَجْتَهُدُ رَأْيِي bermakna Mu‘adh akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari kebenaran melalui al-Qur’an dan Sunnah secara terus menerus sampai menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga Ibn Ḥazm mengkritik dasar yang digunakan oleh *Ahli Ra’yu* dan tidak akan menggunakan *Ijtihad bi al-Ra’yi* dalam istinbat hukumnya.⁵¹

⁵¹ A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad...*, 159.



F. Hadis Mursal Perspektif Ibn Hazm

Ibn Ḥazm memiliki pemikiran tersendiri dalam mendefinisikan hadis mursal. Secara terminologi, Ibn Ḥazm mendefinisikan hadis mursal adalah :

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُرْسَلُ مِنَ الْحَدِيثِ، هُوَ الَّذِي سَقَطَ بَيْنَ أَحَدِ زَوَائِدِهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِلٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا، وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ [أَيْضًا].⁵²

Abū Muḥammad berkata: Hadis mursal adalah hadis yang gugur di salah satu perawi di antara Nabi Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam pada satu tingkat atau lebih, dan definisi tersebut termasuk juga pada hadis *mun-qafi’*.

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Ibn Ḥazm tergolong dalam ulama yang tidak menerima hadis mursal sebagai *hujjah*. Penyebab Ibn Ḥazm menggolongkan hadis mursal sebagai hadis yang *ghayru maqbul* atau tidak diterima perwayatannya dikarenakan dua hal, pertama, diriwayatkan oleh perawi yang *majhul*, kedua, melanggar salah satu kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu *ittiṣal al-Sanad* karena sanad hadis mursal tidak bersambung sampai Rasulullah saw.⁵³

Selain itu, Ibn Ḥazm mendefinisikan hadis mursal adalah hadis yang salah satu dari rangkaian perawinya tidak diketahui atau dikenal, baik itu dari golongan sahabat maupun tabi’in. Hal ini

⁵² Abi Muhammad ‘Alyy ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalusiy, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016), 245.

⁵³ Ibid.

disebabkan karena Ibn Ḥazm tidak menganggap seluruh sahabat adalah seorang yang ‘adil. Menurutnya, hadis mursal dapat diterima jika terdapat Ijma’ yang sah terhadap makna hadis tersebut. Di antara empat macam Ijma’, Ibn Ḥazm hanya memilih Ijma’ Sahabat sebagai sumber hukum Islam yang *qat’i*. Jika hadis mursal tersebut ditemui pada Ijma’ selain Ijma’ Sahabat seperti Ijma’ *Khulafa’ al-Rasyidin*, Ijma’ *Syaikhan*, Ijma’ ulama’ Kuffah maupun Ijma’ ahli Madinah, sudah jelas periwayatan hadis mursal tersebut akan ditolakny.⁵⁴

Selain dua definisi di atas, berikut adalah beberapa kriteria yang ditetapkan Ibn Ḥazm dalam menolak ke- *hujjah* -an hadis mursal :

- 1) Ibn Ḥazm adalah kritikus hadis yang menggunakan kaidah *al-Jarḥ awla min al-Ta’dīl*.⁵⁵ Yang dimaksud dari kaidah ini adalah *al-Jarḥ* harus didahulukan daripada *al-Ta’dīl* sekalipun yang menta’dilkan itu banyak. Hal itu karena pentajrih melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh penta’dil. Pentajrih penilaiannya sama dengan penta’dil dari aspek pemberitaan lahir, tetapi pentajrih juga mengungkap aspek batin yang samar yang tidak diketahui oleh penta’dil. Pendapat pertama adalah pendapat *jumhur ulama’* dan dinilai benar oleh Ibnu al-Ashabi, al-Rāziy dan al-Amidī. Alasan dari pendapat kritikus ini adalah kritikus yang menilai *al-Jarḥ* lebih memahami pribadi periwayat dan dasar untuk memuji

⁵⁴ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah...*, 62.

⁵⁵ Ibid.

seseorang adalah prasangka baik. Sementara itu, prasangka baik ini dapat dikalahkan jika ada bukti tentang ketercelaan seorang perawi.⁵⁶ Contoh seperti Sufyān al-Thawri Raḥimah Allāh yang menilai Jābir al-Ju‘fiy sebagai perawi yang *thiqqah*. Berbeda dengan penilaian mayoritas ulama hadis yang menilai Jābir sebagai perawi yang pembohong, fasiq, berakhlak tercela dan keluar dari Islam. Sehingga ketercelaan Jābir ini tidak diketahui oleh Sufyān al-Thawri karena ia hanya melihat tampaknya saja.⁵⁷ Hal ini lah yang membuat Ibn Ḥazm tergolong sebagai ulama *mutasyaddid*. Dengan demikian Ibn Ḥazm tidak akan menerima periwayatan hadis dari seorang perawi yang memursalkan suatu hadis sekalipun perawi tersebut dinilai oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang *thiqqah* atau *al-Ḥāfiẓ*.

2) Ibn Ḥazm tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Sa‘īd ibn al-Musayyab dan al-Ḥasan al-Biṣrī. Mayoritas ulama hadis menerima hadis Sa‘īd ibn al-Musayyab dan menggunakan hadisnya sebagai *ḥujjah* sekalipun hadis mursal karena mereka berpendapat bahwa Sa‘īd ibn al-Musayyab selalu menerima hadis dari mertuanya yaitu Abū Hurayrah dan menilai Sa‘īd ibn al-Musayyab sebagai perawi yang *thiqqah*. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Ḥasan al-Biṣrī menurut mayoritas ulama hadis adalah ia selalu menerima hadis dari *Khulafa’ al-Rasyidin*

⁵⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 108.

⁵⁷ Abi Muhammad, *Al-Ihkam* vol. 2..., 246.



walaupun al-Ḥasan al-Biṣri tidak menyebutkannya dalam periw-
 wayatan tersebut sehingga periwayatannya dianggap lebih kuat
 daripada hadis musnad. Keduanya merupakan ahli hadis dan fi-
 qih dari Madinah yang mana Ibn Ḥazm tidak menerima hadis dari
 ahli Madinah sebagai *hujjah*. Alasan Ibn Ḥazm tidak menerima
 periw-
 wayatan hadis mursal ahli Madinah ialah karena Ibn Ḥazm
 tidak melihat adanya keistimewaan kota Madinah setelah
 Rasulullah saw. wafat. Sehingga Ibn Ḥazm menilai kota Madinah
 sama dengan kota-kota yang lain dan Ibn Ḥazm tidak memberi
 persyaratan khusus kepada periw-
 wayatan Ahli Madinah, apalagi
 periw-
 wayatan tersebut tidak memenuhi kaidah ke- *ṣaḥīḥ*-an hadis.
 Selain tidak menerima hadis dari ahli Madinah, Ibn Ḥazm tidak
 akan menerima hadis dari Saʿīd ibn al-Musayyab yang
 menyandarkan hadis langsung kepada Rasulullah saw. sebab ia
 bukan dari golongan sahabat, melainkan dari golongan tabiʿin.
 Penolakan Ibn Ḥazm terhadap hadis ahli Madinah ini mendasar
 pada hadis *daʿīf* seorang laki-laki yang menyandarkan hadis
 kepada Rasulullah saw. :⁵⁸

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْرَةُ
 بْنُ يُونُسَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنَبْرِ قَالَ
 حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُونُسَ الشَّاعِرُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ
 صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ حَيٌّ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ،

⁵⁸ Ibid.



وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ حَظَبَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّ يُزَوِّجُوهُ فَأَتَاهُمْ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانِي هَذِهِ الْحُلَّةَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَزَلَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا فَأَرْسَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا، فَقَالَ: إِنَّ وَجِدْتُهُ حَيًّا، وَمَا أَرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ وَجِدْتَهُ مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ. قَالَ فَجَاءَ فَوَجَدَهُ قَدْ لَدَعَتْهُ أَفْعَى فَمَاتَ فَحَرَقَهُ بِالنَّارِ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".⁵⁹

Telah memberitakan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abd al-Mālik ibn Khayrūn berkata telah memberitakan kepada kami Ismā‘īl ibn Mas‘adah berkata telah memberitakan kepada kami Ḥamzah ibn Yūsuf berkata telah mengabarkan kepada kami Abū Aḥmad ibn ‘Adīyy berkata telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn ‘Anbar berkata telah menceritakan kepada kami al-Ḥajjāj ibn Yūsuf al-Syā‘ir berkata telah menceritakan kepada kami Zakariyyā ibn ‘Adīyy telah menceritakan kepada kami ‘Aliyy ibn Mushir dari Ṣāliḥ ibn Ḥayyān dari Ibn Buraīdah dari ayahnya berkata: “Di sebuah kampung Bani Layth yang terletak 2 mil dari kota Madinah, ada seorang laki-laki yang melamar salah seorang dari mereka di zaman Jahiliyah tetapi mereka tidak mau menikahnya. Suatu ketika datanglah ia kepada mereka dengan berpakaian mewah dan berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memakaikan pakaian ini dan menyuruhku untuk menghakimi harta-harta dan darah

⁵⁹ Abi al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn ‘Alyy ibn al-Jawziy, *al-Mawdu‘at* vol. 1 (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1966), 55.

kalian' Kemudian ia pergi dan singgah di tempat wanita yang ia lamar dahulu. Pada saat itu mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. bersada: "Telah berdusta musuh Allah" kemudia Rasul mengirim utusan dan bersabda: "Apabila engkau dapati ia masih hidup, maka penggal lehernya dan apabila engkau dapati ia telah mati digigit ular maka bakarlah ia saat itu juga." Maka mereka dapati ia telah mati digigit ular lalu mereka membakarnya, itulah yang dimaksud Rasulullah saw. "Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka tempatnya telah disiapkan dalam neraka."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang menyandarkan hadis kepada Rasulullah saw. dengan sengaja. Dari hadis *ḍa'īf* tersebut, Ibn Ḥazm menyatakan bahwa ia tidak akan menerima hadis yang sanadnya terputus.

- 3) Ibn Ḥazm tidak sependapat dengan ulama hadis lainnya yang menyatakan bahwa semua sahabat Nabi adalah perawi yang *'adil*. Sebab Ibn Ḥazm melihat beberapa sahabat Nabi yang murtad, seperti 'Uyaynah ibn Ḥiṣn, al-Asy'ath ibn Qays dan 'Abd Allāh ibn Abī Sarḥ. Ibn Ḥazm mendasarkan pendapatnya pada firman Allah swt. dalam Surat al-Taubah ayat 101 :⁶⁰

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ⁶¹

Dan di antara orang-orang Arab Baduwi yang (tinggal) di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluan dalam kemunafikannya.

⁶⁰ Abi Muhammad, *Al-Ihkam* vol. 2..., 247.

⁶¹ Al-Quran, Qs. al-Taubah [9]: 101.



Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.⁶²

Berikut adalah contoh yang diberikan Ibn Ḥazm untuk membuktikan bahwa terdapat sahabat Rasulullah saw. yang berdusta :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَوَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أُرْسَلْتَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعِلْمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيْرَةَ الْأَرْجَوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ،
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ مِنَ
الْعِلْمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ»، فَخِيفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ مِنْهُ، وَأَمَا
مِيْرَةَ الْأَرْجَوَانِ، فَهَذِهِ مِيْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِذَا هِيَ أَرْجَوَانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا،
فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجَتْنِي إِلَى جُبَّةِ طَيَالِسَةَ كِسْرَوَانِيَّةَ
لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ، وَفَرَجَمَهَا مَكْمُوفَيْنِ بِالْدِيْبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى
قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبِضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَتَحْنُ نَعْسِلُهَا
لِلْمَرَضَى يُسْتَشْفَى بِهَا⁶³

⁶² Departemen Agama, *Alquran Hafalan...*, 203.

⁶³ Muslim ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyayriy al-Naysaburi. *Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli ila Rasul Allah Shalla Al-lahu 'Alahi wa al-Salam* (Riyadh: Dar Taybah li Nasyri wa al-Tauzi', 2006), 997.



Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khālid ibn ‘Abd Allāh, dari ‘Abd al-Malik, dari ‘Abd Allāh, budak dari Asmā’ binti Abū Bakr, berkata: Asmā’ mengutusku kepada Ibn ‘Umar untuk menyampaikan bahwa telah sampai kepadanya bahwa engkau telah mengharamkan tiga hal: pakaian yang terbuat dari campuran sutra, pelana dari sutra yang berwarna merah dan puasa di seluruh bulan Rajab. Maka Ibn ‘Umar berkata kepadaku: “Mengenai puasa di bulan Rajab yang telah kamu singgung tadi, maka bagaimana dengan orang yang berpuasa selama-lamanya?” Adapun mengenai campuran sutra pada pakaian, maka sebenarnya aku pernah mendengar ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb berkata: “Aku pernah mendengar Rasūl Allāh bersabda. ‘Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra, niscaya ia tidak akan mendapat bagian di akhirat kela.’ Oleh karena itu, saya khawatir kalau sutra pada kain itu termasuk bagian dari nya. Sedangkan mengenai pelana sutra yang berwarna merah tua, maka ketahuilah bahwasannya itu adalah kasur ‘Abd Allāh yang ternyata berwarna merah tua.” Lalu saya kembali kepada Asmā’ binti Abū Bakr untuk memberitahukan kepadanya tentang informasi yang telah saya peroleh. Tak lama kemudian ia memperlihatkan kepada saya jubah kekaisaran yang berwarna hijau dan berkerah sutra, sedangkan kedua sisinya dijahit dengan sutra seraya berkata: “Hai ‘Abd Allāh ini adalah jubah Rasūl Allāh.” setelah itu, ia meneruskan ucapannya, “Jubah ini dahulu ada pada ‘Āisyah hingga ia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka aku pun mengambilnya. Dan dahulu Rasūl Allāh sering mengenakannya. Lalu kami pun mencuci dan membersihkannya untuk orang sakit agar ia lekas sembuh dengan mengenakannya.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita yang bernama Asmā’ dan ia dikenal sebagai sahabat yang mempu-



nyai keutamaan dibandingkan sahabat wanita yang lain. Nyatanya pada periwayatan ini, Ibn ‘Umar mengaku tidak pernah berkata demikian kepada Asmā’ sehingga Asmā’ telah melakukan suatu kebohongan dalam meriwayatkan hadis.⁶⁴

Dari pernyataan Ibn Ḥazm tersebut, maka hadis mursal sahabat pun belum tentu bisa dijadikan sebagai *hujjah*, berbeda dengan ulama hadis yang menyatakan bahwa hadis mursal sahabat sudah pasti dinyatakan sebagai hadis *ṣaḥīḥ* dan *maqbul* (diterima periwayatannya). Selain persyaratan bersambung nya sanad sampai Rasulullah saw., identitas para perawi juga hal penting yang harus diperhatikan. Jika identitas perawi tersebut tidak diketahui, Ibn Ḥazm akan mentauqifkan periwayatan tersebut sampai identitas perawi diketahui dengan jelas.

G. Implikasi Kehujjahan Hadis Mursal Perspektif Ibn Ḥazm

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Ibn Ḥazm tidak menerima hadis mursal sebagai *hujjah*. Ibn Ḥazm menggolongkan hadis mursal sebagai hadis yang *ghayru maqbul* atau tidak diterima periwayatannya dikarenakan dua hal, pertama, diriwayatkan oleh perawi yang *majhul*, kedua, melanggar salah satu kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu *Ittiṣal al-Sanad* karena sanadnya tidak bersambung sampai Rasulullah saw. Selain itu ia tidak

⁶⁴ Abi Muhammad, *Al-Ihkam* vol. 2..., 248.

menerima periwayatan hadis mursal yang diriwayatkan oleh ahli Madinah.⁶⁵

Penolakan Ibn Ḥazm terhadap periwayatan ahli Madinah menyebabkan kriteria ke-*hujjah*-an hadis mursal miliknya lebih ketat daripada ulama hadis lainnya. Ibn Ḥazm membuat kriteria mutasyaddid seperti itu bukan tanpa alasan. Alasan tersebut adalah adanya korelasi dengan kejadian yang membuat Ibn Ḥazm keluar dari madzhab Maliki. Ibn Ḥazm tidak menyetujui dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh madzhab Maliki. Ibn Ḥazm lebih memilih menggunakan *ijma'* sahabat karena menurutnya para sahabat hidup semasa dengan Rasulullah saw. dan banyak belajar dengan beliau daripada generasi-generasi setelahnya. Maka menurutnya *ijma'* yang wajib diikuti adalah *ijma'* sahabat karena *ijma'* tersebut dinukil dari Rasulullah saw.⁶⁶

Dari perbedaan pendapat tersebut timbul permusuhan antara dirinya dengan pengikut madzhab Maliki. Para pengikut madzhab Maliki selalu berusaha untuk memenangkan perdebatan dan tidak memberikan kesempatan yang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Mereka terus menebarkan permusuhan dan kebencian terhadap Ibn Ḥazm karena pengikut madzhab Maliki di Andalusia mendapati Ibn Ḥazm bermadzhab kepada imam lainnya.⁶⁷ Dari perbedaan pendapat sampai terjadinya permusuhan ini membuat Ibn Ḥazm tidak menganut madzhab Maliki lagi.

⁶⁵ *Ibid.*, 245-246.

⁶⁶ M. Lathoif Ghazali, *Ibn Hazm...*, 25.

⁶⁷ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm...*, 178.



Perbedaan pendapat dan permusuhan tersebut memberikan dampak terhadap ke-*hujjah*-an hadis mursal yang ditetapkan Ibn Ḥazm. Hadis yang diriwayatkan oleh ahli Madinah secara mursal tidak diterima oleh Ibn Ḥazm. Kriteria ini yang menjadi pembeda dengan ulama hadis lainnya. Ibn Ḥazm akan menggunakan hadis mursal sebagai *hujjah* sampai kepribadian dari perawi yang digugurkan tersebut ditemukan. Jika tidak, ia akan mentawafkan periwayatan tersebut.

Pengikut madzhab Maliki biasa menyebut *Ijma' ahl al-Madinah* dengan sebutan *amal ahl al-Madinah*. *Ijma' ahl al-Madinah* atau *amal ahl al-Madinah* merupakan salah satu bentuk fiqh yang didasarkan pada kedaerahan. *Ijma' ahl al-Madinah* adalah suatu metode yang digunakan oleh Imam Malik dalam beristinbat hukum. Menurutnya, *ijma'* penduduk Madinah sumber hukum berkedudukan lebih tinggi daripada hadis ahad dan ajaran ahli Madinah merupakan sunnah nabi sehingga ia menyamakan kedudukan *Ijma' ahl al-Madinah* dengan hadis mutawattir.⁶⁸

Ijma' ahl al-Madinah yang digunakan oleh Imam Malik berasal dari *al-fuqaha' al-sab'ah*. *Al-fuqaha' al-sab'ah* di antaranya adalah Sa'īd ibn al-Musayyab, 'Urwah ibn Zubayr, 'Ubayd Allāh ibn 'Abd Allāh, Sulaymān ibn Yasar, Qāsim ibn Muḥammad, Abū Bakr ibn al-Raḥman dan Abū Zayd Kharijah ibn Zayd ibn Thābit al-

⁶⁸ Muhammad Hasan. *Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' ahl al-Madinah dan Implikasinya*, Jurnal Ulumuna, Vol. 19 No. 1 (2015), 167.

Anṣāriy. Oleh karena itu, jika Imam Malik tidak menemukan jawaban dari suatu permasalahan dan tidak mendapati di dalam Alquran dan hadis, maka ia akan melakukan penggalian lebih dalam lagi terhadap sunnah *ahl al-Madinah*. Menurutnya ijma' yang dikeluarkan oleh *al-fuqaha' al-sab'ah* dipastikan dapat digunakan sebagai *hujjah* dan pantas digolongkan dalam dalil hukum Islam atau *Maṣādir al-Aḥkām*. Karena Madinah merupakan kota yang memiliki keistimewaan dan keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh kota lainnya yaitu Madinah merupakan kota tujuan hijrah Nabi Muhammad saw., kota tempat turunnya wahyu al-Qur'an, penduduknya hadir pada saat wahyu Alquran turun dan taat dalam melaksanakan ajaran wahyu tersebut.⁶⁹ Selain itu, berikut alasan Imam Malik dan para pengikutnya menggunakan hadis Nabi saw. untuk mengistimewakan kota Madinah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
 الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي
 النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»⁷⁰

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allāh ibn Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Yahya ibn Sa'īd berkata: aku telah mendengar Abū al-Ḥubāb Sa'īd ibn Yasār berkata: aku telah mendengar

⁶⁹ *Ibid.*, 168-169.

⁷⁰ Muḥammad bin Isma'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhariy al-Ju'fi. *Al-Jamī' al-Sahih* vol. 2 (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1400 H), 22.



Abū Hurayrah Raḍīya Allāhu ‘anhu berkata: Rasūl Allāh Ṣalla ‘Alayhi wa Sallam bersabda: “Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah, kota ini membersihkan manusia yang jahat sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi.”

Alasan-alasan itulah yang membuat madzhab Maliki menyatakan bahwa periwayatan ahli Madinah lebih diutamakan dari periwayatan ahli lainnya. Karena itu kesepakatan ulama Madinah menjadi *hujjah* bagi orang lain.⁷¹ Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Ibn Ḥazm dalam menilai kota Madinah dan penduduknya. Ibn Ḥazm mengkritik Imam Malik bahwa *ijma’* yang digunakannya adalah *ijma’* milik ahli Madinah karena *ijma’* ahli Madinah tidak memiliki dasar, keutamaan kota Madinah hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. saja, generasi yang menyaksikan wahyu adalah sahabat, sedangkan generasi setelahnya tidak dan perselisihan manusia juga terjadi di Madinah.⁷²

Perbedaan pandangan antara Ibn Ḥazm dan Imam Malik menghasilkan perbedaan dalam menetapkan ke-*hujjah*-an hadis mursal. Ibn Ḥazm cenderung berhati-hati dalam menentukan ke-*hujjah*-an hadis mursal sebab terdapat perawi yang gugur dan tidak diketahui kepribadiannya, walaupun yang melakukan seorang dari golongan *fuqaha’ al-Sab‘ah* contoh saja seperti yaitu Sa‘īd ibn al-Musayyab. Seorang *tabi’in* yang dinilai *thiqqah* oleh beberapa kritikus hadis. Akan tetapi Ibn Ḥazm tidak bisa sependapat dengan

⁷¹ Muhammad Hasan. *Model Pengembangan...*, 172.

⁷² M. Lathoif Ghozali, *Ibn Hazm...*, 25.



Imam Malik terkait periwayatan hadis mursal oleh ahli Madinah. Menurutnya, menentukan ke-*hujjah*-an bukan hanya dilihat dari keistimewaan suatu daerah, melainkan bagaimana seorang tab'in yang *thiqqah* dengan sengaja menggugurkan seorang sahabat pada periwayatan hadis.

Secara otomatis, periwayatan Sa'īd ibn al-Musayyab yang mursal tidak akan diterima oleh Ibn Ḥazm sekalipun ulama hadis lainnya menilai hadis Sa'īd ibn al-Musayyab yang mursal adalah *ṣaḥīḥ*. Ibn Ḥazm akan tetap menilai hadis mursal yang diriwayatkan Sa'īd ibn al-Musayyab sebagai hadis yang tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*. Hal tersebut menandakan bahwa Ibn Ḥazm merupakan ulama' yang konsisten dan berhati-hati dalam menilai setiap periwayatan hadis Rasulullah saw.

H. Kesimpulan

Ibn Ḥazm tergolong dalam ulama yang tidak menerima hadis mursal sebagai *hujjah*. Penyebab Ibn Ḥazm menggolongkan hadis mursal sebagai hadis yang *ghayru maqbūl* atau tidak diterima periwayatannya dikarenakan dua hal, pertama, diriwayatkan oleh perawi yang *majhul*, kedua, melanggar salah satu kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu *ittisal al-Sanad* karena sanad hadis mursal tidak bersambung sampai Rasulullah saw. Menurutnya, hadis mursal dapat diterima sebagai *hujjah* jika terdapat Ijma' yang sah terhadap makna hadis tersebut. Di antara empat macam Ijma', Ibn Ḥazm hanya memilih Ijma' Sahabat sebagai sumber hukum Islam yang *qaṭ'i*. dan

kriteria yang ditetapkan tersebut berimplikasi pada hadis-hadis yang diriwayatkan secara mursal. Sehingga Ibn Hāzīm ini merupakan ulama yang konsisten terhadap pendapatnya, ia tidak akan menerima periwayatan tersebut jika tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aibak, Kutbuddin. Ijma' Sebagai Dalil Hukum Fiqih. *Jurnal Ahkam*, Vol. 9 No. 1 (2004).
- Ali, Mahmud. *Ibnu Hazm: Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4 H*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Al-Quran
- Asmawi. *Fiqh Zahiriyah (Telaah Metode Penggalian Hukum Islam)*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011.
- Bahrudin, Moh. Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm. *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 02 (2011).
- Departemen Agama RI. *Alquran Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Ghozali, M. Lathoif. Ibn Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 1 (2009).



- Ḥazm, Abī Muḥammad ‘Alyy ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2016.
- Hasan. Muhammad. Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma’ ahl al-Madinah dan Implikasinya. *Jurnal Ulumuna*, Vol. 19 No. 1 (2015).
- Ichwan, Muhammad. Ijtihad Ulama Ahli al-Ra’y Dalam Menolak Hadits Ahad. *Jurnal al-‘Adalah*, Vol. X No. 3 (2012).
- Iqbal, Muhammad. Penggunaan Ra’yu Dalam Metode Ijtihad Menurut Imam Abu Hanifah Dalam Ilmu Fikih. *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No. 1 (2018)
- Jawziy (al), Abī al-Faraj ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Alyy ibn. *al-Mawḍū‘āt*. Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1966.
- Ju’fiy (al), Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhariy. *Al-Jāmi‘ Al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Salafiyah, 1400 H.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahani Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Muslimin. Urgensi Memahami Lafaz ‘Am dan Khos Dalam Alquran. *Jurnal IAI Tribakti Kediri*, Vol. 23, No. 2 (2012).
- Naysābūrī (al), Muslim ibn Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyayriy. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar bi Naqli ‘Adli ‘an al-‘Adli ila Rasul Allāh ṣalla Allāhu ‘Alahi wa al-Salam*. Riyadh: Dār Ṭaybah li Nasyri wa al-Tauzi’, 2006.
- Qarib, Ahmad. *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri: Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm al-Andalusi*. Medan: Fikra Publishing, t.th.



- Sijistānī (al), Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Asy‘ath. *Sunan Abī Dāwud*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li Nasyri wa al-Tauzi’, t.t.
- Sirjani (al), Raghīb. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia* terj. Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Thahir, A.Halil. “Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm: Telaah Kitab al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkam.” *Jurnal Realita*, Vol. 14 No. 2 (2016).
- YD, Nur Khoirin. Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam). *Jurnal Yudisia*, Vol. 9 No. 1 (2018).
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibnu Ḥazm Ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu Araāhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.

